

BAB I

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari masyarakat yang majemuk, plural serta terdiri dari berbagai agama dan keyakinan, Perbedaan tersebut secara positif dapat menambah khasanah serta kekayaan bangsa Indonesia pada konteks masyarakat dan kebudayaan. Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan suatu nilai positif yang memerlukan perhatian khusus agar hal tersebut mampu menjadi sumber kekuatan dan ciri khas bangsa Indonesia di dunia internasional. Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa dapat dijadikan sebagai semangat untuk mempersatukan keanekaragaman yang ada pada bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila perlu digali dan diimplementasikan pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara kompleks dan menyeluruh. Keanekaragaman budaya, etnis dan agama yang ada pada bangsa Indonesia apabila tidak disikapi dengan adanya semangat persatuan dan kesatuan dapat memicu berbagai gesekan sosial pada masyarakat Indonesia. Faktor perbedaan ras dan agama dapat memperlebar gesekan sosial pada masyarakat bangsa Indonesia. Perbedaan suku dan ras ditambah dengan perbedaan agama menjadi penyebab lebih kuat untuk menimbulkan perpecahan antar kelompok dalam masyarakat.

Dengan adanya kondisi bangsa Indonesia yang memiliki nilai- nilai keberagaman tersebut, diperlukan adanya sikap toleransi dan pemahaman akan nilai- nilai pluralistik sebagai acuan untuk menghindari konflik yang lebih besar. Toleransi merupakan sikap yang melarang adanya diskriminasi dalam konteks sosial, budaya dan keagamaan terhadap kelompok- kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Toleransi dalam lingkup keagamaan merupakan sikap yang membiarkan, sabar dalam menghadapi perbedaan mengenai hal keagamaan, cenderung tidak memaksakan apa yang telah diyakininya pada orang lain. Toleran dalam

menghargai kondisi masyarakat yang plural mutlak dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat.

Makna esensial toleransi terletak pada sikap kita yang adil, jujur, objektif, dan membolehkan orang lain memiliki pendapat, praktik, ras, agama, nasionalitas, dan hal-hal lain yang berbeda dari pendapat, praktik, ras, agama, kebangsaan dan kesukubangsaan (etnisitas) kita (Ismail 2014, hal. 6).

Pluralisme merupakan suatu bentuk kelembagaan yang secara sah dan legal dapat melindungi kesetaraan, kerjasama, pengembangan diri atau kelompok, hak-hak dan kewajiban secara setara” (Yunasril, 2012, hal. 700). Pluralisme lebih menekankan pada kesetaraan dalam mengembangkan setiap potensi yang dimiliki diri ataupun kelompok, sehingga hak-hak dan kewajiban setiap warga Negara dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan menurut Ismail (2014, hal 8) *Pluralism* (Pluralisme) diartikan “*a theory that reality consist of two or more Independent elements*” (Suatu teori bahwa realitas terdiri dari dua unsur independen atau lebih. Kata ‘*Plurality*’ (Pluralitas) diartikan “*state or fact of being plural*” (Keadaan atau fakta yang bercorak majemuk). Jadi Pluralisme agama adalah paham atau pandangan tentang kemajemukan agama.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang multikultur yang di dalamnya akan ditemukan berbagai karakter masyarakat yang berbeda-beda. Menurut J. Nasikun Suatu masyarakat multikultural bersifat majemuk sejauh masyarakat tersebut secara struktural memiliki sub-kebudayaan yang bersifat *deverse* yang ditandai oleh kurang berkembangnya sistem nilai yang disepakati oleh seluruh anggota masyarakat dan juga sistem nilai dari kesatuan sosial, serta sering munculnya konflik sosial. Munculnya berbagai konflik sosial yang ada pada masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan adanya berbagai dinamika sosial masyarakat, budaya dan keagamaan sehingga diperlukan konsep

yang dapat menampung berbagai dinamika yang ada pada masyarakat dan sanggup meminimalisir konflik yang terjadi pada masyarakat.

Dari berbagai dinamika dan permasalahan yang timbul pada masyarakat bangsa Indonesia tersebut, pemerintah melalui kementerian agama membentuk suatu forum Kerukunan antar Umat Beragama yang berfungsi untuk mengkomunikasikan dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Forum kerukunan antar umat Beragama (FKUB) merupakan forum yang mengkoordinasikan kerjasama antar umat beragama dalam lingkup sosial dan masyarakat. Forum Kerukunan antar Umat Beragama bertujuan untuk membangun kehidupan yang damai serasi dalam lingkup berbangsa dan bernegara, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat dapat tercipta masyarakat yang menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan bangsa melalui penerapan dan penghayatan nilai-nilai toleransi, terutama kerukunan antar umat beragama.

Forum Kerukunan antar Umat Beragama pada awalnya didirikan berdasarkan adanya fenomena- fenomena yang ada dalam masyarakat bangsa Indonesia yang terdiri dari masyarakat yang plural. Oleh karena itu, dirisakan perlu sebuah forum untuk memfasilitasi berbagai perbedaan yang ada pada masyarakat Indonesia, baik itu dalam hal sosial religius, sosial masyarakat maupun sosial budaya. Forum Kerukunan antar Umat Beragama merupakan forum yang dibentuk guna memfasilitasi kepentingan masyarakat dan beranggotakan masyarakat itu sendiri, sehingga program-program yang disusun merupakan cerminan dari permasalahan yang ada pada lingkungan masyarakat sekitar, sehingga program yang akan dilaksanakan akan dapat diterima masyarakat, efektif dan tepat pada sasaran. Program yang dilaksanakan meliputi agenda untuk memfasilitasi komunikasi antar umat beragama, baik dalam pembangunan rumah ibadah maupun mengenai dinamika kehidupan sosial religius masyarakat.

Menurut Dahl (1971) dalam Candra C. (2012, hal. 73) mengemukakan bahwa kebebasan menyatakan pendapat adalah sebuah hak bagi warga negara biasa yang wajib dijamin dengan undang-undang dalam sebuah sistem politik demokrasi. Masyarakat yang demokratis

akan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan adanya sebuah jaminan perlindungan hukum terhadap kebebasan menyatakan pendapat baik individu maupun kelompok yang diatur oleh undang-undang. Di Indonesia konsep Kebebasan beragama telah dirumuskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar untuk menyusun konsep yang dapat menaungi berbagai konsep multikulturalisme, pluralism dan kebebasan masyarakat dalam beragama. “.... Kebebasan beragama di Indonesia secara yuridis-normatif telah diatur secara mapan melalui sila pertama Pancasila sebagai kerangka dasarnya. Namun demikian, kebebasan tersebut bukan berarti bebas tanpa batas sehingga membentur hak dan kebebasan orang lain (Rohidin, 2015, hal. 64).

Ada dua hal yang dijadikan pertimbangan dalam menyusun konsep kebebasan beragama dengan basis prismatic ini. *Pertama*, memuat unsur yang baik dari pandangan Kolektivisme, yang berbasis pada ideology particular – absolut, dan individualism yang berbasis pada ideology universal absolut. Sebagai sebuah bangsa, Indonesia memiliki sosio kultural yang sangat plural. Pluralitas tersebut kentara pada beragamnya suku dan budaya. Namun demikian, pluralitas tersebut dapat disatukan dalam semboyan ‘Bhineka Tunggal Ika’. Artinya semboyan tersebut dapat dijadikan penghubung dari unsur- unsur yang berbeda tersebut. Kedua Indonesia adalah Negara Hukum yang menganut faham *religious nation state*, dalam arti bukan Negara agama dan bukan Negara sekuler. Peraturan mengenai keberagaman dan/atau keagamaan dapat dikonstruksi dalam bingkai hukum yang berdasarkan filosofi bangsa, Pancasila, bukan agama (Rohidin, 2015, hal. 168)

Konsep Kebebasan beragama nampak jelas pada sila pertama pada Pancasila yaitu “Ketuhanan yang Maha Esa” yang memiliki implikasi bahwa nilai dasar itu mengharuskan setiap orang untuk mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dan/atau kepercayaan yang beragam terhadap tuhan YME. Negara Indonesia bukan merupakan Negara dengan basis agama namun kebebasan dalam memeluk

agama telah di jamin dan tertuang dalam sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pancasila merupakan kajian dari pendidikan Kewarganegaraan yang mencakup pembahasan nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila dalam Pancasila serta implementasinya pada masyarakat. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki dua istilah teknis, yaitu *civic education* dan *citizenship education*, sesuai dengan yang diutarakan oleh, Cogan(dalam Budimansyah D. 2012, hal. 44). *Civic education* dapat diartikan sebagai suatu mata pelajaran dasar yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda agar nantinya menjadi dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakat. Sedangkan *citizenship education* mencakup pengalaman belajar di luar sekolah, baik dalam lingkungan keluarga, pengalaman dalam organisasi keagamaan, pengalaman dalam organisasi kemasyarakatan dan pengalaman melalui media yang membantu untuk menjadi warganegara seutuhnya.

PKn sebagai kajian ilmu kependidikan yang memusatkan perhatian pada pengembangan warga negara yang cerdas, demokratis dan religius serta memiliki karakteristik yang multidimensional. Maka dari itu Winataputra (1999, hal. 23) mengemukakan bahwa PKn perlu dilihat dalam tiga kedudukan, yaitu:

1. PKn sebagai suatu bidang kajian ilmiah mengenai “*civic virtue*” dan “*civic culture*” yang menjadi landasan PKn sebagai program kurikuler dan gerakan sosial budaya kewarganegaraan.
2. PKn sebagai program kurikuler yang memiliki visi dan misi pengembangan kualitas warga negara yang cerdas, demokratis, dan religius baik dalam lingkungan pendidikan di sekolah maupun di luar sekolah, yang berfungsi sebagai dasar orientasi dari keseluruhan upaya akademis untuk memahami fenomena dan masalah-masalah sosial secara interdisipliner, sehingga siswa dapat mengambil keputusan yang jernih dan bernalar serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi individu, masyarakat, bangsa dan negara.
3. PKn sebagai gerakan sosial budaya kewarganegaraan yang sinergistik dilakukan dalam upaya membangun “*civic virtue*” dan “*civic culture*” melalui partisipasi aktif secara cerdas, demokratis dan religius dalam lingkungannya.

Berdasarkan pendapat diatas bahwa kedudukan PKn sebagai suatu bidang kajian ilmiah yakni “*civic virtue*” dan “*civic culture*”, PKn sebagai program kurikuler yang memiliki tujuan mengembangkan kualitas warga negara yang cerdas, demokratis, dan religius baik dalam lingkungan pendidikan di sekolah maupun di luar sekolah serta PKn sebagai gerakan sosial budaya kewarganegaraan yang sinergistik dilakukan dalam upaya membangun “*civic virtue*” dan “*civic culture*” melalui partisipasi aktif secara cerdas, demokratis dan religius. Suharto, (2010, hal. 222) menyatakan bahwa:

Kemajemukan yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan suatu nilai positif bagi bangsa dan negara, namun kemajemukan tersebut jika tidak dijaga dengan baik justru akan menjadi sumber perpecahan bangsa. ”Dalam masyarakat Multikultural, konflik tidak perlu dihindari atau disembunyikan. Melainkan diakui keberadaannya, lantas dikelola atau diubah menjadi energi positif bagi perubahan sosial yang dinamis dan maju”

Perbedaan dan konflik dalam berbagai hal pada masyarakat harus di ikuti dengan adanya nilai- nilai toleransi dan rasa persatuan yang kuat agar perbedaan tersebut tidak berujung pada konflik yang dapat memecah belah persatuan dan keutuhan NKRI. Kemajemukan tersebut dapat di jadikan dasar kekuatan bangsa dalam menghadapi tantangan era globalisasi. Disisi lain dengan adanya pengelolaan yang baik oleh pemerintah dan peran aktif masyarakat akan dapat menumbuhkan nilai-nilai Kewarganegaraan (*Civic Virtue*) dan Kultur Warganegara (*Civic Culture*).

Masyarakat yang harmonis dapat tercipta apabila masing-masing individu memiliki kesadaran yang tinggi dalam berperilaku dan selalu berusaha untuk lebih mengedepankan kepentingan kebersamaan daripada memperlakukan perbedaan-perbedaan. Kehidupan bermasyarakat yang harmonis hanya dapat di wujudkan apabila masyarakat suatu negara tersebut dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai toleransi dan tidak mengedepankan egoisme individual, golongan maupun kelompok . Kesadaran masyarakat akan pentingnya persatuan dan kesatuan sebagai landasan dalam membangun bangsa yang besar dan multikultural. Salah

satu Visi dan Misi Pendidikan Kewarganegaraan adalah membangun kesadaran setiap Individu pada masyarakat bangsa Indonesia untuk dapat merealisasikan nilai persatuan dan kesatuan bangsa sesuai dengan amanat Pancasila sebagai falsafah, pandangan hidup, dan pedoman masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan fenomena di atas, maka perlu perhatian dalam mendeskripsikan nilai –nilai toleransi dalam kemajemukan masyarakat sebagai langkah untuk memfasilitasi komunikasi pemerintah dan warganegara serta warganegara dengan warganegara dalam lingkup sosial religious, sosial masyarakat serta sosial budaya. Penelitian ini dianggap Signifikan untuk mengkaji secara mendalam aspek Kehidupan sosial religious dalam rangka membentuk identitas warganegara yang memiliki nilai dan sikap toleran serta berkeadilan sosial sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang *Semangat Persatuan pada masyarakat Multikultural melalui agenda Forum Kerukunan antar Umat beragama di Kabupaten Malang*

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka identifikasi masalah dapat dijabarkan sebagai berikut:

- A. Perlunya Pembinaan Kebersamaan (Keragaman) antar umat beragama serta masih terdapat tantangan yang dihadapi mengenai pemahaman masyarakat akan pentingnya nilai toleransi dan saling menghargai dalam konteks sosial religious sosial budaya dan sosial masyarakat sehingga dapat meminimalisir sikap- sikap stereotip antar umat beragama dan isu yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.
- B. Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Indonesia yang mempengaruhi pola pikir masyarakat terhadap isu sensitif yang ada dalam kehidupan bermasyarakat yang mengakibatkan mudahnya masyarakat terpengaruh oleh berbagai doktrin dan isu.

C. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai toleransi dan kemajemukan dalam bidang keagamaan yang berpengaruh pada nilai persatuan bangsa yang di picu oleh kurangnya pendidikan masyarakat terhadap nilai-nilai toleransi dan pluralisme dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam konteks keagamaan. Secara umum terdapat berbagai agama dan kepercayaan yang berkembang dalam masyarakat, perselisihan dan konflik rentan terjadi pada masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah dan cenderung terdoktrin oleh salah satu ajaran dan faham tertentu, sehingga menimbulkan pemikiran yang sempit serta menganggap golongan atau agamanya lah yang paling benar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka fokus masalah peneliti yaitu: *“Implementasi Semangat Persatuan pada masyarakat Multikultural melalui agenda Forum Kerukunan antar Umat beragama di Kab Malang”* Agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus pada pokok permasalahan, maka masalah pokok tersebut dijabarkan dalam sub-sub masalah yang sekaligus menjadi pertanyaan peneliti yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemahaman Konsep keberagaman dan Pluralistik dari Forum Kerukunan antar Umat Beragama?
2. Bagaimana eksistensi pembentukan Forum Kerukunan antar Umat Beragama pada masyarakat pluralistik di Kabupaten Malang?
3. Bagaimana program pelaksanaan dan keberhasilan Forum Kerukunan antar Umat Beragama di Kabupaten Malang?
4. Bagaimana Faktor determinan yang di hadapi oleh Forum Kerukunan antar Umat Beragama di Kabupaten Malang?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Sebagaimana yang terdapat dalam rumusan masalah dalam penelitian maka secara umum penelitian ini bertujuan untuk

mendeskripsikan tentang: *“Implementasi Semangat Persatuan pada masyarakat plural melalui agenda Forum Kerukunan antar Umat beragama di Kabupaten Malang”*

2. Tujuan Khusus

Berdasarkan tujuan umum di atas, peneliti menyimpulkan tujuan khusus dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui konsep kehidupan masyarakat plural dalam lingkup sosial dan religius di Kabupaten Malang.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pembentukan masyarakat plural yang terdapat pada masyarakat Kabupaten Malang dalam lingkup keagamaan.
- c. Untuk mengetahui bagaimana program yang di laksanakan Forum kerukunan antar umat beragama (FKUB) dalam menanamkan nilai-nilai persatuan pada masyarakat plural di Kabupaten Malang.
- d. Untuk mengetahui bagaimana factor determinan dan keberhasilan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam menanamkan toleransi dan semangat persatuan pada masyarakat Kabupaten Malang.

E. Manfaat dan Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan dalam konteks pluralistik, toleransi dan persatuan. Manfaat teoritis dapat berupa penambahan teori serta menjadi acuan peneliti selanjutnya untuk menggali dan mengembangkan nilai pluralistik, sikap toleransi dan persatuan pada masyarakat bangsa Indonesia.

2. Manfaat Praktis

1. Dapat dijadikan sumber bagi ilmuwan Pendidikan Kewarganegaraan dalam konteks pluralistik dan nilai – nilai Persatuan Indonesia.

2. Dapat dijadikan pengetahuan oleh kalangan masyarakat Kabupaten Malang dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
3. Hasil Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti yang lain.
4. Secara khusus penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pemerintah daerah maupun pusat untuk menentukan kebijakan mengenai pengembangan nilai – nilai pluralistik dan Persatuan dalam dan antar umat beragama yang ada pada bangsa Indonesia.

F. Definisi Operasional

1) Nilai - Nilai Persatuan

Dalam penelitian ini yang di maksud nilai- nilai persatuan adalah nilai implementatif dari pancasila, sila persatuan Indonesia. Nilai tersebut merupakan dasar semangat nasionalisme bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan disintegrasi bangsa. Fokus penelitian ini adalah pada pengembangan nilai- nilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam menghadapi tantangan masyarakat multikultural untuk dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan meminimalisir konflik dari hal tersebut.

2) Pluralistik

Pluralistik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keberagaman pada bangsa Indonesia yang meliputi keberagaman dalam konteks agama, suku ras dan budaya. Hal tersebut memiliki kaitan dengan Pendidikan Kewarganegaraan yaitu sebagai salah satu kajian dalam Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun *Civic Virtue* (nilai Warganegara) dan *Civic Culture* (kultur Warganegara) pada konteks keberagaman dan kemajemukan masyarakat Indonesia dalam bingkai Negara kesatuan Republik Indonesia.

3) Kerukunan antar umat beragama

Kerukunan antar Umat beragama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengembangan nilai toleransi dalam masyarakat multikulturalisme yang difokuskan pada dinamika sosial religius.

Mengingat di Indonesia terdapat berbagai agama dan kepercayaan yang rentan terjadi gesekan sosial yang dapat memicu konflik sosial dalam masyarakat yang dalam skala besar dapat mengancam integrasi bangsa Indonesia.

F. Struktur Organisasi Tesis

Struktur penulisan tesis yang akan di tulis terdiri dari 5 bab, yakni:

Bab I membahas pendahuluan yang mendiskripsikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi tesis.

Bab II membahas tinjauan pustaka yang meliputi nilai persatuan, masyarakat multikultur, kerukunan umat beragama dan penelitian terdahulu.

Bab III membahas tentang metode penelitian. Adapun sub bab yang dibahas dalam bab ini mencakup pendekatan dan metode penelitian, lokasi dan subjek penelitian, definisi operasional, instrument penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan temuan penelitian serta agenda dalam penelitian di lapangan.

Bab IV membahas tentang hasil dan pembahasan. Pada bab ini dibahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V membahas tentang kesimpulan dan rekomendasi. Pada bab ini dibagi menjadi dua sub bab, yaitu: (1) simpulan, dan (2) rekomendasi

